

DISPEKIM SERAHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rrri.co.id/berita/Surakarta/o/1750330513213-1000295475/n91jd8zdbbbg3wm.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Boyolali : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menyerahkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Boyolali.

Penyerahan bantuan ini digelar di Desa Sumbang, Kecamatan Cepogo pada Rabu (18/06/2025) dengan dihadiri oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan beserta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Boyolali.

Dalam sambutannya, Bupati Agus mengucapkan banyak terima kasih kepada dinas terkait dan stakeholder yang telah bersama sama membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Boyolali.

“Saya ingin RTLH yang ada di Kabupaten Boyolali, ayo bersama sama kita keroyok untuk menyelesaikannya. Jadi saya ingin nanti ke depan, lima tahun ke depan, InsyaAllah saya akan berusaha seluruh warga Kabupaten Boyolali tidak ada lagi rumah tidak layak huni,” ujar orang nomor satu di Kota Susu ini.

Senada, Plt. Kepala Disperkim Kabupaten Boyolali, Arief Gunarto menjelaskan bahwa menyalurkan bantuan RTLH tersebut merupakan upaya Pemkab Boyolali dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang bersifat stimulan.

“Bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya yang

mengalami kerusakan tempat tinggal. Bantuan ini bersifat stimulan untuk membantu warga membangun kembali rumah yang layak dan aman huni,” katanya.

Dilanjutkan olehnya, bantuan RTLH berasal dari berbagai sumber dengan total anggaran Rp 320 juta.

“Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyalurkan bantuan dengan total anggaran Rp 320 juta yang berasal dari Anggaran APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2025,” ujarnya.

Secara rinci, bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 diberikan kepada tiga warga dengan kondisi rumah rusak berat dengan masing masing menerima bantuan sebesar Rp 30 juta. Ketiga warga tersebut berasal dari Desa Selo, Kecamatan Selo; dari Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamodro dan dari Desa Karangduren, Kecamatan Sawit.

Selain itu, adapula bantuan yang berasal dari BTT Tahun 2025 yang diberikan kepada empat warga dengan kondisi rumah rusak berat dengan bantuan masing masing sebesar Rp 35 juta. Keempat warga tersebut berasal dari Desa Sumbang dan Cepogo, Desa Candi sari di Kecamatan Gladagsari dan Desa/Kecamatan Musuk.

Sementara itu, lima warga yang memiliki kondisi rumah rusak sedang juga mendapatkan bantuan.

Dua warga Desa Senden Kecamatan Selo dan satu warga Desa Metuk Kecamatan Mojosongo mendapatkan bantuan masing masing Rp 20 juta, serta dua warga Desa Senden Kecamatan Selo juga mendapatkan bantuan masing masing sejumlah Rp 15 juta. (Kisno)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1594198/dispekim-serahkan-bantuan-pembangunan-rehabilitasi-rumah-korban-bencana>, “Dispekim Serahkan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana”, tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://boyolali.go.id/news/disperkim-serahkan-bantuan-pembangunan-dan-rehabilitasi-rumah-korban-bencana>, “Disperkim Serahkan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana”, tanggal 18 Juni 2025.
3. <https://www.posjateng.id/warta/pemkab-boyolali-salurkan-bantuan-rehab-rumah-korban-bencana-b2npw9jlg>, “Pemkab Boyolali Salurkan Bantuan Rehab Rumah Korban Bencana”, tanggal 19 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menyerahkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Boyolali. Bantuan RTLH berasal dari berbagai sumber dengan total anggaran Rp 320 juta. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyalurkan bantuan dengan total anggaran Rp 320 juta yang berasal dari Anggaran APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2025.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁸ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Ibid

Ibid

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

bantuan sosial.⁹ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.¹⁰

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹¹ Bantuan keuangan terdiri atas:¹² bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹⁴ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.¹⁵

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

⁹ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

¹¹ *Ibid*, Pasal 45 (1)

¹² *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi